



PUTUSAN

Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : PINUS Alias RUDI ANAK LAKI-LAKI DARI
ARDIANUS CIRING;

Tempat Lahir : Betung Gerantung;

Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 27 Desember 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki.;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Barak F Dusun Tembiruhan Desa Tebing Berseri,
Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang,
Kalimantan Barat;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pemanen PT FAPE);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Tangkap/14/IX/RES.1.24./2021/Res-JH, tanggal 13 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 30 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 30 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-129/O.1.13/Eku.2/09/2021 tertanggal 16 November 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PINUS alias RUDI** anak laki-laki dari **ARDIANUS CIRING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan senjata secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua kami;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa PINUS alias RUDI** anak laki-laki dari **ARDIANUS CIRING** dengan pidana penjara **4 (empat) Bulan**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan sarung berwarna putih terbuat dari paralon plastik dengan ukuran 30,8 cm dan gagang terbuat dari kayu panjang 10 cm dan besi tajam sepanjang 30,8 cm terdapat tali berwarna coklat yang terikat;
 - 3 (tiga) formulir pengajuan mutasi/ Rotan PT. Falcon Agri Persada;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hijau merk bodypack, robek bagian samping kanan sepanjang 1 cm;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-129/O.1.13/Eku.2/09/2021 tertanggal 14 September 2021 yaitu sebagai berikut:
KESATU

Bahwa ia Terdakwa PINUS alias RUDI anak laki-laki dari ARDIANUS CIRING pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar jam 06.20 wib di Jalan Poros Blok E 24 Abdeling VIII Dusun Tembiruhan Desa Tembiruhan Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)" terhadap saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN pergi dari barak perigi ke abdeling VIII untuk bekerja, tiba-tiba dalam perjalanan saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dicegat dan diberhentikan oleh saksi MURDANI anak laki-laki dari JAMPOTO dan saksi MURDANI anak laki-laki dari JAMPOTO menghampiri saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan berkata "SINI BAPAK... BAPAK JANGAN MACAM-MACAM DENGAN SAYA, BAPAK ITU KESINI MAU CARI MAKAN ATAU CARI MATI" setelah itu saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN menjawab "KITA BICARA BAIK-BAIK DULU" kemudian saksi MURDANI anak laki-laki dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMPOTO menarik atau mengeluarkan senjata tajam berbentuk pedang warna gagang merah dan sarung warna merah yang berada di bagian punggung atau bagian badan belakang terdakwa dan meletakan di leher bagian tengah saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN kemudian ditarik atau digesekan setelah itu ditekan, kemudian saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN mendorong badan saksi MURDANI anak laki-laki dari JAMPOTO dan saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN mencoba untuk menenangkan saksi MURDANI anak laki-laki dari JAMPOTO. Selanjutnya saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dipaksa oleh terdakwa untuk pergi ke barak F untuk tanda tangan Surat Mutasi pindah kerja, kemudian datang terdakwa dan saksi PERI menggunakan sepeda motornya dan turun dari motor dan menendang motor saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan motor saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN tumbang dan jatuh. Kemudian terdakwa memukul saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan dapat ditangkis oleh saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN tetapi mengenai tangan bagian kanan dan tangan bagian kanan tersebut mengenai pipi saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN. Kemudian datang saksi PERI dari sebelah kiri mau memukul saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN tangkis menggunakan tangan kirinya dan selanjutnya terdakwa mengambil parang yang ada di dalam tas saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan mengenai bagian kanan tas saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN, setelah itu saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN mundur ke pinggir jalan, selanjutnya saksi MURDANI anak laki-laki dari JAMPOTO dan saksi PERI memaksa saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN untuk pergi ke barak F untuk tandan tangan surat mutasi tetapi saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN menjawab agar ke barak perigi dan akan menandatangani surat mutasi tersebut karena disana ada Askep saksi RUDIANTA GINTING, setelah itu saksi SUDARSO datang bersama saudari RITIANI (istri terdakwa) menggunakan

Halaman 4 dari 30 - Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan kemudian menghampiri saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan bertanya "KENAPA PAK?" dan saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN menjawab "DIPUKUL". Kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut dan mengarahkan ke bagian depan ban motor milik saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN, kemudian saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN diajak oleh saksi SUDARSO pergi ke barak perigi yang mana terdakwa pergi membawa HT dan parang beserta kunci motor milik saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN, mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada tengah leher sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/205/TU tanggal 05 Juni 2021 dari Dokter yang membuat visum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ABDUL ISMU NGGOFAR atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada tengah leher adalah sesuai sebagai tanda akibat kekerasan benda tumpul;

Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Jelai Hulu untuk selanjutnya diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PINUS alias RUDI anak laki-laki dari ARDIANUS CIRING bersama-sama dengan saksi MURDANI anak laki-laki dari JAMPOTO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar jam 06.20 wib di Jalan Poros Blok E 24 Abdeling VIII Dusun Tembiruhan Desa Tembiruhan Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan senjata secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap

Halaman 5 dari 30 - Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu sendiri maupun orang lain “ terhadap saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN pergi dari barak perigi ke abdeling VIII untuk bekerja, tiba-tiba dalam perjalanan saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dicegat dan diberhentikan oleh saksi MURDANI anak laki-laki dari JAMPOTO dan saksi MURDANI anak laki-laki dari JAMPOTO menghampiri saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan berkata “SINI BAPAK... BAPAK JANGAN MACAM-MACAM DENGAN SAYA, BAPAK ITU KESINI MAU CARI MAKAN ATAU CARI MATI” setelah itu saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN menjawab “KITA BICARA BAIK-BAIK DULU” kemudian saksi MURDANI anak laki-laki dari JAMPOTO menarik atau mengeluarkan senjata tajam berbentuk pedang warna gagang merah dan sarung warna merah yang berada di bagian punggung atau bagian badan belakang terdakwa dan meletakan di leher bagian tengah saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN kemudian ditarik atau digesekan setelah itu ditekan, kemudian saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN mendorong badan saksi MURDANI anak laki-laki dari JAMPOTO dan saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN mencoba untuk menenangkan saksi MURDANI anak laki-laki dari JAMPOTO. Selanjutnya saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dipaksa oleh terdakwa untuk pergi ke barak F untuk tanda tangan Surat Mutasi pindah kerja, kemudian datang terdakwa dan saksi PERI menggunakan sepeda motornya dan turun dari motor dan menendang motor saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan motor saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN tumbang dan jatuh. Kemudian terdakwa memukul saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan dapat ditangkis oleh saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN tetapi mengenai tangan bagian kanan dan tangan bagian kanan tersebut mengenai pipi saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN. Kemudian datang saksi PERI dari sebelah kiri mau memukul saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN

Halaman 6 dari 30 - Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkis menggunakan tangan kirinya dan selanjutnya terdakwa mengambil parang yang ada di dalam tas saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan mengenai bagian kanan tas saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN, setelah itu saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN mundur ke pinggir jalan, selanjutnya saksi MURDANI anak laki-laki dari JAMPOTO dan saksi PERI memaksa saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN untuk pergi ke barak F untuk tandan tangan surat mutasi tetapi saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN menjawab agar ke barak perigi dan akan menandatangani surat mutasi tersebut karena disana ada Askep saksi RUDIANTA GINTING, setelah itu saksi SUDARSO datang bersama saudari RITIANI (istri terdakwa) menggunakan sepeda motor dan kemudian menghampiri saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan bertanya "KENAPA PAK?" dan saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN menjawab "DIPUKUL". Kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut dan mengarahkan ke bagian depan ban motor milik saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN, kemudian saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN diajak oleh saksi SUDARSO pergi ke barak perigi yang mana terdakwa pergi membawa HT dan parang beserta kunci motor milik saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN, mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada tengah leher sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/205/TU tanggal 05 Juni 2021 dari Dokter yang membuat visum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ABDUL ISMU NGGOFAR atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada tengah leher adalah sesuai sebagai tanda akibat kekerasan benda tumpul;

Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Jelai Hulu untuk selanjutnya diproses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 30 - Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi CLINTON SIAHAAN, S.Hut ANAK LAKI-LAKI DARI KARIMAN SIAHAAN

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi melaporkan adanya pengancaman terhadap dirinya dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan seseorang yang mengancamnya yaitu saudara MURDANI, Terdakwa dan saudara PERI, ia tidak ada memiliki hubungan keluarga hanya sama-sama bekerja di perusahaan yang sama di PT. Falcon Agri Persada, yang bekerja sebagai Karyawan;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi diancam oleh saudara MURDANI, Terdakwa dan Saudara PERI, pada hari jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 06.20 wib di jalan Poros Blok E 24 Abdeling VIII PT. Falcon Agri Persada Dusun Tembiruhan, Desa Tembiruhan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa Saksi menerangkan diancam menggunakan senjata tajam berbentuk pedang warna gagang merah dan sarung warna merah, kemudian mengucapkan kata "bapak kesini mau cari makan atau cari mati" kemudian meletakkan sajam berbentuk pedang warna gagang merah dan sarung warna merah kebagian tengah leher Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 06.20 WIB di Jalan Poros Blok E 24 Abdeling VIII Dusun Tembiruhan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang. Saksi dari barak perigi ke Abdeling VIII untuk berkerja masih dalam perjalanan tiba tiba saksi dicegat oleh saudara MURDANI, kemudian diberhentikan dan menghampiri Saksi, setelah itu mengucapkan kata-kata "sini bapak.....bapak jangan macam-macam dengan saya, bapak itu kesini mau cari makan atau cari mati " setelah itu saksi menjawab "kita bicara baik-baik dulu", kemudian saudara MURDANI menarik atau mengeluarkan senjata tajam berbentuk pedang



warna gagang merah dan sarung warna merah yang berada dibagian punggung atau bagian badan belakang dan meletakan di leher bagian tengah kemudian ditarik atau digesekan setelah itu ditekan, kemudian Saksi mendorong badan saudara MURDANI dan Saksi mencoba untuk menenangkan saudara MURDANI, kemudian Saksi dipaksa oleh saudara MURDANI untuk ke barak F untuk tanda tangan Surat Mutasi pindah kerja. Selanjutnya, datang Terdakwa dan saudara PERI menggunakan sepeda motornya dan turun dari motor kemudian memukul, namun Saksi mundur dan tidak mengenai Saksi tetapi mengenai motor Saksi. Setelah itu motor milik saksi ditendang oleh Terdakwa dan motor saksi tumbang dan jatuh, kemudian memukul saksi kembali dan tangkis kena dibagian tangan kanan saksi dan tangan kanan saksi tersebut mengena bagian pipi sebelah kanan, kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam seperti parang yang ada didalam tas saksi dan menarik gagangnya kemudian dicabut parang tersebut dari sarungnya dan memukulkan ke ban depan motor milik saksi, setelah mengayunkan kearah saksi dan mengena bagian kanan Tas saksi, kemudian saudara PERI datang dari kiri mau memukul saksi dan ditangkis setelah itu saksi mundur kepinggir jalan, Terdakwa dan saudara PERI memaksa saksi untuk ke barak F untuk tanda tangan surat mutasi namun saksi menjawab agar kebarak perigi dan akan menanda tangani surat mutasi tersebut karena disana ada Askep saudara RUDIANTA GINTING, setelah itu saudara SUDARSO datang bersama saudari RITIANI (istri saudara MURDANI) menggunakan sepeda motor dan kemudian menghampiri saksi dan bertanya kenapa pak dan saksi menjawab dipukul, kemudian Terdakwa mengayunkan parang saksi dan mengarahkan kebagaian Ban depan motor saksi kemudian saksi diajak oleh saudara SUDARSO kebarak perigi kemudian Terdakwa membawa HT dan parang saksi sama kunci motor;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat Terdakwa mengancam saksi menggunakan senjata tajam berbentuk pedang warna gagang merah dan sarung warna merah, tidak ada orang lain hanya saksi dan saudara MURDANI;
- Bahwa benar saksi menerangkan Surat Mutasi tersebut ditandatangani oleh saksi setelah sampai di Barak Perigi. Pada saat saksi melakukan tanda tangan surat mutasi pindah kerja milik Terdakwa, Terdakwa dan saudara PERI ada dibarak perigi dan saksi diancam lagi



oleh Terdakwa dengan kata kata “dua hari ini saya tidak enak hati.. jika HK saya tidak dimasukan mati kau ton” dan HK yang dimaksudkan oleh Terdakwa tentang HK tersebut adalah uang harian kerja dan untuk pastinya saksi tidak mengetahuinya namun sekitar dalam satu harinya Rp.114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah) jadi ditotalkan menjadi Rp.228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk dua hari kerja;

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk tanda tangan surat mutasi pindah Terdakwa, Terdakwa dan saudara PERI tidak saksi tanda tangani karena belum ada evaluasi dari Pimpinan, karena diancam saksi terpaksa melakukan tanda tangan mutasi pindah kerja tersebut;

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk kepemilikan senjata tajam berbentuk pedang warna gagang merah dan sarung warna merah tersebut saksi tidak mengetahui namun saksi melihat untuk senjata tajam berbentuk pedang warna gagang merah dan sarung warna merah sering dibawa oleh saudara MURDANI, Untuk memiliki ijin saudara MURDANI membawa senjata tajam berbentuk pedang warna gagang merah dan sarung warna merah saksi tidak mengetahuinya, Untuk senjata tajam berbentuk pedang warna gagang merah dan sarung warna merah yang bukan alat atau peralatan digunakannya sehari hari dalam bekerja;

- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi rasakan akibat ancaman tersebut adalah rasa takut dan trauma dengan adanya senjata tajam yang diletakan di bagian leher saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi SUDARSO Alias SUDIR ANAK LAKI-LAKI DARI JAMAN (Alm)

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya laporan Saksi CLINTON diancam menggunakan senjata tajam oleh seseorang;

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi kenal dengan seseorang yang mengancam Saksi CLINTON yaitu Terdakwa, saudara MURDANI dan saudara PERI, saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga hanya sama sama bekerja di perusahaan yang sama di PT. Falcon Agri Persada, yang bekerja sebagai Karyawan sebagai pemanen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan waktu kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Poros Blok E 24 Abdeling VIII Dusun Tembiruhan Desa Tembiruhan Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang, pada saat itu saksi akan pergi bekerja bersama saudari RINTIANI (istri saudara MURDANI) dan saksi bertemu dengan Saksi CLINTON dimana saat itu saudara MURDANI menunjuk Saksi CLINTON dengan nada marah marah, kemudian saksi membawa Saksi CLINTON kebarak perigi, setelah itu saudara MURDANI berboncengan dengan saudari RITIANI pergi ke barak perigi dan Terdakwa dengan saudari RITIANI sampai terlebih dahulu dibarak Perigi;

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi CLINTON di Blok E 24 Abdeling VIII Dusun Tembiruhan Desa Tembiruhan Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang, saksi tidak mengetahui adanya pengancaman namun saksi mengetahui penyebabnya saudara MURDANI marah – marah kepada Saksi CLINTON di Blok E 24 Abdeling VIII Dusun Tembiruhan Desa Tembiruhan Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang, karena masalah mutasi pindah ditempat kerja yang baru yang belum ditandatangani oleh saudara CLINTON, Untuk mutasi yang belum ditanda tangani oleh saudara CLINTON adalah mutasi Terdakwa, saudara MURDANI dan Saudara PERI;

- Bahwa benar saksi menerangkan Pada saat saksi datang di Blok E 24 Abdeling VIII Dusun Tembiruhan Desa Tembiruhan Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang, saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa dan saudara PERI, Setelah saksi tiba di Barak Perigi Desa Perigi membawa Saksi CLINTON, kemudian saudara MURDANI mendatangi Saksi CLINTON kemudian mengucapkan kata – kata “dalam dua hari ini saya tidak enak hati kerja.. kalau HK aku dimangkirkan mati kau Clinton”;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat Saksi CLINTON menandatangani surat mutasi pindah kerja tersebut saksi melihat langsung Saksi CLINTON menandatangani surat tersebut. Kondisi Saksi CLINTON saksi melihat dalam keadaan terpaksa ketika Saksi CLINTON menanda tangani surat mutasi kerja tersebut, Menurut saksi apabila Saksi CLINTON tidak menanda tangani surat mutasi pindah tersebut Terdakwa, Terdakwa dan saudara PERI, akan terjadi pertengkaran

Halaman 11 dari 30 - Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Ktp



antara Saksi CLINTON dengan saudara MURDANI, Terdakwa maupun saudara PERI;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa ada melihat saudara MURDANI membawa senjata tajam berbentuk pedang berwarna merah pada gagang dan sarungnya, di Blok E. 24 ditempat saksi membawa Saksi CLINTON, dimana Terdakwa marah-marrah sambil menunjuk-nunjuk saudara CLINTON pada saat itu. Menurut saksi Terdakwa membawa senjata tajam berbentuk pedang warna gagang merah dan sarung warna merah tidak memiliki ijin. Untuk senjata tajam berbentuk pedang warna gagang merah dan sarung warna merah bukan alat atau peralatan digunakannya bekerja sehari-hari;

- Bahwa benar saksi menerangkan senjata tajam seperti pedang yang terbuat dari besi dengan gagang kayu berwarna merah dan sarung warna merah dengan panjang besi 54 cm panjang gagang 24,5 cm dengan lebar 2,5 cm, adalah senjata tajam yang dibawa oleh saudara MURDANI

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi RUDIANTA GINTING, S.p. ANAK LAKI-LAKI DARI Drs. NGORAT GINTING

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan laporan sdr CLINTON diancam oleh seseorang;

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi kenal dengan seseorang yang mengancam saudara CLINTON yaitu saudara MURDANI, Terdakwa dan saudara PERI, saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga hanya sama sama bekerja di perusahaan yang sama di PT. Falcon Agri Persada;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 06.20 wib, Saudara CLINTON diancam oleh saudara MURDANI di jalan Poros Blok E. 24 Abdeling VIII Dusun Tembiruhan Desa Tembiruhan Kecamatan Jelai Hulu kabupaten Ketapang, namun kejadian tersebut saksi ketahui dari saudara MAS'UD Via Telfon pukul 07.56 Wib, kemudian saksi menemui Saudara CLINTON tentang kejadian Blok E. 24 tersebut, untuk dibarak Perigi saudara CLINTON diancam oleh Terdakwa saksi mengetahui langsung karena pada saat itu saksi berada ditempat kejadian;



- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui kejadian berdasarkan pengakuan saudara CLINTON pada saat itu saudara CLINTON diberhentikan oleh saudara MURDANI dan mengucapkan kata kata "Bapak mau cari makan atau mau cari mati", kemudian saudara MURDANI menempelkan senjata tajam berbentuk pedang ke leher saudara CLINTON, setelah itu kondisi marah saudara MURDANI reda datang Terdakwa langsung menumbang motor saudara CLINTON, kemudian memukul saudara CLINTON namun ditangkis dan mengena pada bagian tangan sebelah kanan dibagian luar, setelah itu datang juga saudara PERI memukul saudara CLINTON dan ditangkis oleh saudara CLINTON, tidak lama kemudian datang saudara DARSO dengan saudari RITIANI (istri saudara MURDANI) yang akan berangkat kerja dan berhenti di jalan poros tersebut, setelah itu saudara CLINTON dibawa kebarak Perigi namun saudara MURDANI datang terlebih dahulu dan menemui saksi, untuk Terdakwa melakukan pengancaman kepada saudara CLINTON yang saksi lihat dan saksi dengar sendiri pada saat akan pulang yaitu mengucapka kata kata kepada saudara CLINTON dan ucapan tersebut adalah "dua hari ini perasaan aku sudah tidak enak kerja.. kalau HK aku mangkir mati kau ton;
- Bahwa benar saksi menerangkan penyebab saudara CLINTON diancam oleh saudara MURDANI, Terdakwa dan saudara PERI adalah mutasi pindah kerja yang belum ditanda tangani oleh saudara CLINTON kemudian saksi memerintahkan saudara CLINTON untuk menandatangani surat Mutasi kerja tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan Saudara MURDANI melakukan pengancaman kepada saudara CLINTON dan berdasarkan keterangan saudara CLINTON menggunakan senjata tajam berbentuk pedang dengan gagang warna merah dan sarung warna merah dan pada saat saudara MURDANI menemui saksi di barak perigi juga membawa senjata tajam yang sama yaitu bebentuk pedang dengan gagang warna merah dan sarung warna merah dihari yang sama melakukan pengancaman terhadap saudara CLINTON, untuk Terdakwa melakukan pengancaman dibarak perigi dengan ucapan atau kata kata saja dan kata kata nya adalah "dua hari ini perasaan aku sudah tidak enak kerja.. kalau HK aku mangkir mati kau ton" dan tidak menggunakan alat atau senjata tajam, untuk saudara PERI hanya berbicara saja dan tidak ada melakukan pemukulan atau pengancaman;



- Bahwa benar saksi menerangkan saksi pernah melihat saudara MURDANI membawa senjata tajam berbentuk pedang berwarna merah tersebut dan saksi melihat sebanyak dua kali sebelum kejadian pengancaman terhadap saudara CLINTON, saksi mengatakan Saudara MURDANI adalah sebagai Karyawan Harian tetap di Perusahaan PT Falcon Agri Persada, pekerjaan sehari-hari saudara MURDANI sebagai Pemanen, untuk alat yang digunakannya dalam bekerja adalah dodos dan bukan senjata tajam berbentuk pedang berwarna merah tersebut;

- Bahwa benar saksi menerangkan Surat Mutasi yang ditandatangani oleh saudara CLINTON yang menjadi penyebabnya saudara CLINTON diancam adalah mutasi milik saudara MURDANI, Terdakwa dan saudara PERI, Untuk surat mutasi yang ditanda tangani tersebut tidak sesuai dengan prosedur PT. Falcon Agri Persada karena harus ada evaluasi dari perusahaan, tanda tangan tersebut dilakukan oleh saudara CLINTON karena tertekan oleh orang banyak dibarengi perigi dan juga ancaman oleh saudara MURDANI, Terdakwa dan saudara PERI;

- Bahwa benar saksi menerangkan menurut saksi saudara MURDANI membawa senjata tajam berbentuk pedang warna gagang merah tidak ada memiliki ijin, saksi membenarkan bahwa sebuah pedang yang terbuat dari besi dengan gagang kayu berwarna merah dan sarung warna merah dengan panjang besi 54cm panjang gagang 24,5cm dengan lebar 2,5 cm, adalah senjata tajam tersebut yang dilihat pada saat dibawa ke barak perigi dimana dihari yang sama dilakukan pengancaman terhadap saudara CLINTON;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi MAS'UD, S.Kom.I BIN H. ASKAN (AIm)

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi kenal dengan seseorang yang mengancam saudara CLINTON yaitu saudara MURDANI, Terdakwa dan saudara PERI, saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga hanya sebatas karyawan bekerja di perusahaan yang sama di PT. Falcon Agri Persada, saksi mengetahui kejadian dari Saudara CLINTON Via Telfon dimana saudara CLINTON diancam menggunakan sjam oleh saudara MURDANI;

- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui kejadiannya pada hari jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 wib Untuk



pengancaman yang dilakukan oleh saudara MURDANI kepada saudara CLINTON di Jalan Poros blok E 24 Abdeling VIII Dusun Tembiruhan Desa Tembiruhan Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang, saksi mengetahui penyebabnya yaitu meminta tanda tangan surat mutasi pindah Abdeling dari Abdeling VI ke Abdeling VIII, Untuk mutasi yang diminta oleh saudara MURDANI kepada saudara CLINTON tersebut adalah mutasi saudara MURDANI, Terdakwa dan saudara PERI;

- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan pengakuan saudara CLINTON ada menanda tangani surat mutasi tersebut namun dalam keadaan tertekan dalam kondisi diancam, Surat mutasi tersebut ditanda tangani oleh saudara CLINTON di Barak Perigi Desa Perigi Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Perigi dan saudara MURDANI, Terdakwa dan Saudara PERI juga ada dibarak Perigi Desa Perigi”;

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk saudara CLINTON membolehkan atau berhak untuk tanda tangan dan surat mutasi tersebut bisa berlaku apabila semua nama yang tertera di dalam mutasi tersebut ikut bertanda tangan “,saksi menjelaskan tanpa ada ancaman saudara CLINTON tidak akan menandatangani surat mutasi pindah kerja tersebut karena karyawan di Abdeling VIII tempat saudara CLINTON bekerja sudah cukup dan juga sebelum ditandatangani harus pengajuan evaluasi dari pimpinan kebun;

- Bahwa benar saksi menerangkan Untuk saudara MURDANI, Terdakwa dan Saudara PERI bekerja sebagai karyawan panen, Untuk peralatan yang digunakan dalam bekerja adalah dodos/engrek, angkong/argo, tojok dan ganjo, semua alat tersebut sudah disiapkan oleh perusahaan, saksi menjelaskan untuk saudara MURDANI tidak ada diberikan ijin untuk membawa senjata tajam berbentuk pedang warna gagang merah dan sarung warna merah untuk melaksanakan pekerjaannya sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi **MURDANI ANAK LAKI-LAKI DARI JAMPOTO**

- Bahwa saksi mengakui telah mengancam saudara CLINTON dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saksi mengakui ada memberhentikan saudara CLINTON dijalan, sebelumnya pagi sekitar pukul 06.00 WIB saksi brifing tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengarahan kerja, dimana saksi tidak bisa kerja di Abdeling VIII, kemudian saksi berangkat untuk menemui asisten CLINTON dan Askeb GINTING, diperjalanan itu saksi bertemu dengan saudara CLINTON dijalan kemudian terjadi pertengkaran antara saksi dengan saudara CLINTON;

- Bahwa saksi mengakui saat kejadian pagi sekitar pukul 06.00 wib saksi ikut Brifing pengarahan kerja di Perumahan Blok F, kemudian saksi tidak bisa kerja di Abdeling VIII karena mutasi pindah kerja saksi tidak ditandatangani oleh saudara, kemudian saksi pulang kerumah mengambil senjata tajam seperti Mandau dengan sarung dan gagang warna merah dan juga mengambil motor berangkat menemui asisten CLINTON dan Askeb GINTING, kemudian dalam perjalanan saksi bertemu dengan saudara CLINTON, setelah itu saksi memberhentikan saudara CLINTON dan menanyakan surat mutasi tersebut “ Pak tau dak kenapa saya cegat bapak ini”, kemudian saudara CLINTON menjawab “masalah apa lagi”, kemudian saksi menanyakan “kenapa mutasi saya tidak ditanda tangani”, kemudian saudara CLINTON menjawab surat mutasinya tidak ada sama saya ada sama Askeb GINTING”, kemudian saksi mencabut senjata tajam seperti mandau dan meletakkan disamping leher, kemudian saksi menanyakan tujuan bertemu dengan saudara CLINTON tentang mau atau tidak untuk menandatangani surat mutasi tersebut, kemudian saudara CLINTON menjawab akan menada tangani surat mutasi tersebut, setelah itu saksi masukan lagi mandau saksi tersebut kedalam sarung nya, kemudian datang Terdakwa menumbangkan motor saudara CLINTON, kemudian Terdakwa bilang “mana surat mutasinya “kemudian saudara CLINTON menjawab “tidak ada sama saya “setelah itu Terdakwa mengambil parang yang ada di dalam tas saudara CLINTON, kemudian Terdakwa menanyakan “untuk apa parang ini ton.. mau ancam kami kah, setiap hari selama ada masalah ini kamu bawa parang terus” setelah itu dicabut parang tersebut dari sarungnya dan memukulkan ke bagian ban depan motor saudara CLINTON, kemudian Terdakwa menunjuk tas saudara CLINTON dengan parang tersebut sambil berkata “keluarkan ton kemungkinan ada didalam tas kamu ini” kemudian pergi ke Barak Perigi;

- Bahwa saksi mengakui untuk penyebabnya adalah tentang mutasi pindah kerja yang tidak ditandatangani oleh saudara CLINTON. Pada saat kejadian pengancaman saksi sendirian dan hanya berdua

Halaman 16 dari 30 - Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja dengan saudara CLINTON, saksi mengakui hanya melakukan pengancaman dengan senjata tajam seperti mandau dan tidak ada melakukan pemukulan;

- Bahwa saksi mengakui ada bertemu dengan saudara GINTING, setelah itu saksi menanyakan surat mutasi tersebut namun jawaban saudara GINTING tidak ada dan mengatakan surat mutasi tersebut suratnya sama saudara CLINTON dan saling lempar, kemudian datang saudara CLINTON dan saudara GINTING menayakan surat mutasi tersebut dan saudara CLINTON mengeluarkan surat mutasi tersebut dari dalam tasnya, kemudian saksi mengatakan "kenapa tadi bilangnyanya tidak ada kenapa sekarang ada.. coba bilang dari tadi kan tidak terjadi masalah pengancaman", kemudian saudara GINTING menyuruh saudara CLINTON untuk menandatangani surat mutasi tersebut, Surat Mutasi pindah kerja tersebut adalah surat mutasi pindah kerja saksi sama istri saksi saudari RITIANI, Terdakwa dan saudara PERI dengan istrinya saudari BOBOT;

- Bahwa saksi mengakui apabila tidak dilakukan pengancaman oleh saksi, saudara CLINTON tidak akan mau menandatangani surat mutasi pindah kerja tersebut. Saksi mengakui untuk pemilik senjata tajam berbentuk mandau tersebut adalah saksi sendiri. Saksi mengakui untuk membawa dan menggunakan senjata tajam seperti mandau tersebut yang digunakan untuk mengancam saudara CLINTON dan saksi mengakui tidak ada memiliki ijin;

- Bahwa saksi mengakui sebuah senjata tajam seperti mandau atau pedang yang terbuat dari besi dengan gagang kayu berwarna merah dan sarung warna merah dengan panjang besi 54cm panjang gagang 24,5cm dengan lebar 2,5 cm, yang di gunakan saksi untuk pengancaman saudara CLINTON;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 445/205/TU tanggal 5 Juni 2021 dari Dokter yang membuat visum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ISMU NGGOFAR dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama CLINTON SIAHAAN dan pada pemeriksaan fisik terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada leher adalah sesuai sebagai tanda akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengancam saudara CLINTON dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan adanya laporan Saudara CLINTON diancam oleh seseorang;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat saudara CLINTON dan saudara MURDANI bertengkar atau melakukan pengancaman Terdakwa tidak ada, namun setelah terjadinya pertengkarannya Terdakwa datang kemudian Terdakwa bilang "cepat tanda tangani mutasi itu", kemudian saudara CLINTON menjawab "tidak ada sama saya", setelah itu Terdakwa menendang sepeda motor milik saudara CLINTON, kemudian Terdakwa mengambil parang yang didalam tas milik saudara CLINTON, kemudian Terdakwa cabut parang tersebut dan memukul ke bagian ban motor saudara CLINTON, setelah itu Terdakwa masukan kedalam sarungnya parang tersebut dan Terdakwa pulang ke barak F;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kejadiannya pada hari jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 06.30 wib, Saudara CLINTON bertengkar dengan saudara MURDANI di jalan Poros Blok E. 24 Abdeling VIII Dusun Tembiruhan Desa Tebing Berseri Kecamatan Jelai Hulu kabupaten Ketapang, pada saat itu Terdakwa datang bersama saudara PERI, Pada saat Terdakwa datang saudara MURDANI ada membawa senjata tajam, pada saat itu senjata tajam tersebut dipegang saja dan dalam posisi didalam sarung. Pada saat itu yang Terdakwa lihat adalah pertengkarannya mulut saja dan saudara MURDANI tidak ada melakukan pengancaman;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Saudara MURDANI tidak sering membawa senjata tajam tersebut dan yang saksi ketahui hanya pada saat itu saja. Terdakwa mengatakan senjata tersebut tidak digunakan sebagai alat untuk bekerja sebagai pemanen dan dibawa

Halaman 18 dari 30 - Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Ktp



pada saat kejadian tersebut dibawa karena sebagai hiasan atau tradisi yang selalu membawa senjata tajam;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan penyebabnya pertengkaran saudara MURDANI dengan saudara CLINTON adalah surat mutasi pindah kerja yang tidak ditanda tangani oleh saudara CLINTON, Terdakwa menjelaskan mutasi yang tidak ditandatangani oleh saudara CLINTON adalah mutasi pindah kerja Terdakwa sendiri, saudara MURDANI dan istrinya saudari RITIYANI, saudara PERI dan istrinya saudari BOBOT. Untuk surat mutasi yang ditandatangani tersebut ada ditanda tangani oleh saudara CLINTON namun setelah di barak perigi Desa Perigi Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat, Terdakwa mengatakan saudara CLINTON tersebut ada menandatangani surat mutasi tersebut karena harus diancam dan harus melalui pertengkaran, karena Terdakwa dan saudara MURDANI sudah melakukan cara yang baik namun tidak direspon oleh saudara CLINTON;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan apabila tidak dilakukan pertengkaran oleh saudara MURDANI, saudara CLINTON tidak akan mau melakukan tanda tangan surat mutasi tersebut, Terdakwa mengatakan sebuah pedang yang terbuat dari besi dengan gagang kayu berwarna merah dan sarung warna merah dengan tali warna kuning dengan panjang besi 54cm panjang gagang 24,5cm dengan lebar 2,5 cm, adalah senjata tajam yang dibawa oleh saudara MURDANI pada saat kejadian pertengkarnya di Jalan Poros Blok E. 24 Abdeling VIII;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan sarung berwarna putih terbuat dari paralon plastik dengan ukuran 30,8 cm dan gagang terbuat dari kayu panjang 10 cm dan besi tajam sepanjang 30,8 cm terdapat tali berwarna coklat yang terikat;
- 3 (tiga) formulir pengajuan mutasi/rotasi PT. Falcon Agri Persada;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hijau merk bodypack, robek bagian samping kanan sepanjang 1 cm;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa PINUS alias RUDI PINUS anak laki-laki dari ARDIANUS bersama-sama dengan saudara MURDANI anak laki-laki dari JAMPOTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar jam 06.20 wib di Jalan Poros Blok E 24 Abdeling VIII Dusun Tembiruhan Desa Tembiruhan Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat telah melakukan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dengan cara bermula ketika saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN pergi dari barak perigi ke abdeling VIII untuk bekerja, tiba-tiba dalam perjalanan saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dicegat dan diberhentikan oleh saudara MURDANI dan saudara MURDANI menghampiri saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan berkata "SINI BAPAK... BAPAK JANGAN MACAM-MACAM DENGAN SAYA, BAPAK ITU KESINI MAU CARI MAKAN ATAU CARI MATI" setelah itu saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN menjawab "KITA BICARA BAIK-BAIK DULU" kemudian saudara MURDANI menarik atau mengeluarkan senjata tajam berbentuk pedang warna gagang merah dan sarung warna merah yang berada di bagian punggung atau bagian badan belakang saudara MURDANI dan meletakan di leher bagian tengah saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN kemudian ditarik atau digesekan setelah itu ditekan, kemudian saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN mendorong badan saudara MURDANI dan saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN mencoba untuk menenangkan saudara MURDANI. Selanjutnya saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN

Halaman 20 dari 30 - Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Ktp



SIAHAAN dipaksa oleh saudara MURDANI untuk pergi ke barak F untuk tanda tangan Surat Mutasi pindah kerja, kemudian datang Terdakwa dan saksi PERI menggunakan sepeda motornya dan turun dari motor dan menendang motor saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan motor saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN tumbang dan jatuh. Kemudian Terdakwa memukul saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan dapat ditangkis oleh saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN tetapi mengenai tangan bagian kanan dan tangan bagian kanan tersebut mengenai pipi saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN. Kemudian datang saksi PERI dari sebelah kiri mau memukul saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN tangkis menggunakan tangan kirinya dan selanjutnya Terdakwa mengambil parang yang ada di dalam tas saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan mengenai bagian kanan tas saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN, setelah itu saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN mundur ke pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa dan saudara PERI memaksa saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN untuk pergi ke barak F untuk tandan tangan surat mutasi tetapi saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN menjawab agar ke barak perigi dan akan menandatangani surat mutasi tersebut karena disana ada Askep saksi RUDIANTA GINTING, setelah itu saksi SUDARSO datang bersama saudari RITIANI (istri terdakwa) menggunakan sepeda motor dan kemudian menghampiri saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan bertanya "KENAPA PAK?" dan saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN menjawab "DIPUKUL". Kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut dan mengarahkan ke bagian depan ban motor milik saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN, kemudian saksi korban CLINTON



SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN diajak oleh saksi SUDARSO pergi ke barak perigi yang mana Terdakwa pergi membawa HT dan parang beserta kunci motor milik saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN, mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada tengah leher sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/205/TU tanggal 05 Juni 2021 dari Dokter yang membuat visum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ABDUL ISMU NGGOFAR atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN, dengan hasil kesimpulan terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada tengah leher adalah sesuai sebagai tanda akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu

Pertama : melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan melawan hukum turut serta melakukan perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini yang Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu PINUS Alias RUDI ANAK LAKI-LAKI DARI ARDIANUS CIRING yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana uraian dakwaan di atas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan melawan hukum turut serta memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Paksaan tersebut dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain sebagainya. Sedangkan, yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan takut pada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) sedikitnya harus ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Turut melakukan (medepleger) mengandung pengertian bahwa sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa PINUS alias RUDI PINUS anak laki-laki dari ARDIANUS bersama-sama dengan saudara MURDANI anak laki-laki dari JAMPOTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar jam 06.20 wib di Jalan Poros Blok E 24 Abdeling VIII Dusun Tembiruhan Desa Tembiruhan Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat telah melakukan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dengan cara bermula ketika saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN pergi dari barak perigi ke abdeling VIII untuk bekerja, tiba-tiba dalam perjalanan saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dicegat dan diberhentikan oleh saudara MURDANI dan saudara MURDANI menghampiri saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan berkata "SINI BAPAK... BAPAK JANGAN MACAM-MACAM DENGAN SAYA, BAPAK ITU KESINI MAU CARI MAKAN ATAU CARI MATI" setelah itu saksi



korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN menjawab "KITA BICARA BAIK-BAIK DULU" kemudian saudara MURDANI menarik atau mengeluarkan senjata tajam berbentuk pedang warna gagang merah dan sarung warna merah yang berada di bagian punggung atau bagian badan belakang saudara MURDANI dan meletakan di leher bagian tengah saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN kemudian ditarik atau digesekan setelah itu ditekan, kemudian saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN mendorong badan saudara MURDANI dan saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN mencoba untuk menenangkan saudara MURDANI. Selanjutnya saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dipaksa oleh saudara MURDANI untuk pergi ke barak F untuk tanda tangan Surat Mutasi pindah kerja, kemudian datang Terdakwa dan saksi PERI menggunakan sepeda motornya dan turun dari motor dan menendang motor saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan motor saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN tumbang dan jatuh. Kemudian Terdakwa memukul saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan dapat ditangkis oleh saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN tetapi mengenai tangan bagian kanan dan tangan bagian kanan tersebut mengenai pipi saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN. Kemudian datang saksi PERI dari sebelah kiri mau memukul saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN tangkis menggunakan tangan kirinya dan selanjutnya Terdakwa mengambil parang yang ada di dalam tas saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan mengenai bagian kanan tas saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN, setelah itu saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN mundur ke pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa dan saudara PERI memaksa saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak



laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN untuk pergi ke barak F untuk tandan tangan surat mutasi tetapi saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN menjawab agar ke barak perigi dan akan menandatangani surat mutasi tersebut karena disana ada Askep saksi RUDIANTA GINTING, setelah itu saksi SUDARSO datang bersama saudari RITIANI (istri terdakwa) menggunakan sepeda motor dan kemudian menghampiri saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN dan bertanya "KENAPA PAK?" dan saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN menjawab "DIPUKUL". Kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut dan mengarahkan ke bagian depan ban motor milik saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN, kemudian saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN diajak oleh saksi SUDARSO pergi ke barak perigi yang mana Terdakwa pergi membawa HT dan parang beserta kunci motor milik saksi korban CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN, mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada tengah leher sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/205/TU tanggal 05 Juni 2021 dari Dokter yang membuat visum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ABDUL ISMU NGGOFAR atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN, dengan hasil kesimpulan terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada tengah leher adalah sesuai sebagai tanda akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saudara MURDANI (dituntut dalam perkara terpisah) telah melakukan perbuatan dengan ancaman kekerasan memaksa orang untuk melakukan sesuatu secara melawan hukum terhadap saksi korban CLINTON SIAHAAN dengan menggunakan senjata tajam atau parang yang berada di dalam tas korban, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan saksi korban mau menandatangani surat mutasi kerja atas nama Terdakwa. Paksaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURDANI dengan mengayunkan parang ke arah korban namun berhasil ditepis atau dihindari oleh korban. Akibat perbuatan Terdakwa dan saudara MURDANI tersebut, saksi CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN, mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada tengah leher sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/205/TU tanggal 05 Juni 2021 dari Dokter yang membuat visum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ABDUL ISMU NGGOFAR atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi CLINTON SIAHAAN, S.Hut anak laki-laki dari KARIMAN SIAHAAN, dengan hasil kesimpulan terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada tengah leher adalah sesuai sebagai tanda akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur dengan melawan hukum turut serta memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa PINUS Alias RUDI ANAK LAKI-LAKI DARI ARDIANUS CIRING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum turut serta memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum

Halaman 27 dari 30 - Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Ktp



tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat atau kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan sarung berwarna putih terbuat dari paralon plastik dengan ukuran 30,8 cm dan gagang terbuat dari kayu panjang 10 cm dan besi tajam sepanjang 30,8 cm terdapat tali berwarna coklat yang terikat;
- 3 (tiga) formulir pengajuan mutasi/rotasi PT. Falcon Agri Persada;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hijau merk bodypack, robek bagian samping kanan sepanjang 1 cm;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa trauma atau rasa takut bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PINUS Alias RUDI ANAK LAKI-LAKI DARI ARDIANUS CIRING tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum turut serta menggunakan ancaman kekerasan *memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu*, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan sarung berwarna putih terbuat dari paralon plastik dengan ukuran 30,8 cm dan gagang terbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kayu panjang 10 cm dan besi tajam sepanjang 30,8 cm terdapat tali berwarna coklat yang terikat;

- 3 (tiga) formulir pengajuan mutasi/rotasi PT. Falcon Agri Persada;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hijau merk bodypack, robek bagian samping kanan sepanjang 1 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh Samuel Ginting, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H., dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Josuhua Gumanti Sitorus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi